

STUDI PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA KAMPUNG BANDAR
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2012-2014

Oleh:

Erlina Ayu Ningrum

email:erlinaayuningrum.ean@gmail.com

Dosen Pembimbing:

Drs. H. Isril M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28295
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aimed to determine the application of good governance in the management of tourism in the city of Pekanbaru. This study focused on the management of tourism in the district Senapelan called Kampung Bandar Tourism Village. Management of Tourism Village Kampung Bandar not quite optimal, high demand for tourism is not comparable with the services provided by the government will be the satisfaction of tourism. With the formulation of research problems that How the application of good governance in the management of tourism village Kampung Bandar and the factors that affect not optimal implementation of good governance. Based on the above background, the study aims to identify and analyze the implementation of good governance in the management of Kampung Bandar Tourism Village in the city of Pekanbaru. The research method is qualitative descriptive type of research that data collection is by interview, documentation and observation.

From the results of the field studies showed in the management of tourism village government has not been optimal in applying the principles of good governance, it is visible from the lack of involvement of all components of society, government and private. Six principles of good governance which is used by penulis. Keenam these principles have not been fully implemented seraca maximum. In the principle of community participation sufficiently participate in the management of rural tourism, in this case the government has not been transparent mengenai developer programs tourist village. The government's response also still lemah. Program Tourism Village is still not sufficiently effective and efficient. The factors that affect not optimal implementation of good governance in the management of rural tourism is a factor of a government that has not been able to implement a culture of good governance and weak in responding to the demands of the people. In this study the authors conclude that good governance is not optimal in the management of tourism village Kampung Bandar. But the government should put more effort to manage tourism along with public and private sector, especially the tourism village Kampung Bandar Senapelan Pekanbaru.

Keywords: Good Govenance, Tourism Village

PENDAHULUAN

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah setelah diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih berat dan kompleks. Pemerintah daerah harus mampu membuat suatu perencanaan pembangunan pariwisata yang matang untuk memajukan pariwisata daerahnya. Dalam usaha mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah, Pemerintah Daerah sering mengabaikan dampak kegiatannya sehingga tidak mensejahterakan tapi justru memberatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari, banyak pemerintah daerah yang tidak memposisikan sektor pariwisata dalam sektor unggulan daerah.¹

Pemerintah wajib menyediakan sarana dan pasarana serta memberikan bimbingan dan material dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan serta secara aktif dalam gerak langkah pembangunan dan kualitas administari pemerintah dan swasta juga mempunyai peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yakni sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan setiap program-program pembangunan daerah. Hal tersebut menuntut pemerintah mampu melaksanakan tata kelola yang baik agar ketiga komponen penting dapat bersinergi bersama untuk pembangunan di daerah.

Istilah "Tata Kelola" atau *good governance* mulai banyak digunakan di berbagai literatur. Tata

kelola yang buruk seringkali dituding sebagai penyebab masalah-masalah di masyarakat sehingga pihak yang menjadi tata kelola sebagai ukuran keberhasilan sebuah daerah. Tata kelola erat berkaitan dengan pemerintahan dan bukan merupakan konsep baru.

Kata pemerintah memiliki artian sebagai "proses pembuatan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan (atau dipraktikkan). Tata kelola "*good governance*" diartikan sebagai kompetensi manajemen sumber daya wilayah dalam etika yang terbuka, transparan, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pariwisata dapat berjalan dengan baik melalui keterlibatan tiga pihak yaitu: Masyarakat, Pihak swasta dan Pemerintah.

Masyarakat, pihak swasta dan pemerintah merupakan orang-orang yang memiliki legitimasi minat terhadap pariwisata sehingga merekapun akan memainkan peran yang saling bersinergi dalam memajukan pariwisata di daerah. Peran masyarakat sangat penting dalam menjalankan pariwisata dalam hal ini ialah pengelolaan manajemen cagar budaya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 tentang hak masyarakat dalam memelihara dan melindungi nilai-nilai budayanya. Maka pelestarian budaya leluhur akan membentuk jati diri dan martabat bangsa serta meningkatkan rasa persatuan.

Keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya juga tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya pada Pasal 6 (4,5) bahwa pengelolaan Warisan Budaya dan Kawasan Budaya dilakukan oleh badan

¹ Ismayanti dkk. 2014. "Program Apresiasi Bagi Pemerintah daerah dalam Melaksanakan Tata Kelola (Good Governance) Guna Memajukan Kepariwisata di Daerah". Jurnal Bisnis dan Manajemen Vo. 4, No. 2. Hlm. 157

pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat, badan dan dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan atau pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Selain itu dari pasal tersebut, UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan daerah. Diantukan juga pemerintah daerah memberi ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola kebudayaan daerah dengan manajemen perlindungan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya leluhur bangsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan bahwa tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan sebagai umum tugas pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Tugas dan fungsi dinas tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan adanya program Desa wisata yang telah di canangkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor. 84 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa wisata Kota Pekanbaru diharapkan dapat memajukan sektor kepariwisataan berbasis wisata sejarah dan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menambah pendapatan asli daerah melalui desa wisata. Demi terwujudnya program tersebut sangat dibutuhkan dukung oleh masyarakat,

namun masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya keterlibatan keseluruhan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kepariwisataan di Kampung Bandar.

Namun yang terjadi pada praktiknya pemerintah belum bekerja secara maksimal. Belum maksimalnya infrastruktur yang ada di kawasan Desa wisata Kampung Bandar. Belum adanya keterlibatan dengan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program – program pemerintah dan juga investor terutama dalam pengelolaan kepariwisataan secara langsung juga menjadi bukti belum maksimalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan kepariwisataan. Dalam hal ini ialah pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar Senapelan.

Peran dari pemerintah sendiri dalam hal ini ialah lembaga yang diberi wewenang dalam pengelolaan kepariwisataan di Kota Pekanbaru yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Seperti belum tersedianya anggaran untuk Pengelolaan Desa wisata di Kelurahan Kampung Bandar. Selain itu salah satu strategi investasi prioritas yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru melalui *Master Plan* dan *DED (Detail Enggining Design)* seharusnya dapat menarik minat investor baik pemerintah maupun swasta untuk ambil bagian dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru namun pada kenyataannya masih sangat minim.

Lemahnya respon pemerintah terhadap kepariwisataan yang ada di Kota Pekanbaru dalam hal ini Desa wisata Kampung Bandar Senapelan menyebabkan banyak Benda-benda bersejarah yang belum terdaftar sebagai Benda Cagar Budaya agar

lebih mendapat perlindungan dan perawatan.

Seperti halnya yang terjadi di salah satu kelurahan/desa yang ada di Pekanbaru yang telah dicanangkan sebagai Desa wisata budaya dan sejarah. Masih minimnya pengelolaan kepariwisataan yang ada di Kelurahan Kampung Bandar tersebut dapat dilihat dari usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yakni dengan ada pembinaan dan Aksi Sapta Persona dan Sadar Wisata kepada masyarakat tentang potensi dan keberadaan Kelurahan Kampung Bandar sebagai kawasan kota lama yang memiliki nilai kesejarahan yang tinggi untuk diketahui.

Selain itu belum adanya sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (*dead momment*) yang mendukung kawasan di Kelurahan Kampung Bandar dan sekitarnya sebagai daerah tujuan destinasi pariwisata sehingga menyebabkan belum optimalnya kawasan cagar budaya di Kelurahan tersebut.

UKM-UKM kuliner khas melayu masih banyak belum berdaya, baik keterbatasan modal, rendahnya teknologi dan keterampilan, maupun terbatasnya akses pasar serta belum adanya inisiatif pengembangan kuliner secara terpadu dan terarah dari pemerintah. Terbukti dengan masih sedikitnya di jumpai gerai-gerai yang menjual makanan dan olahan khas melayu di Desa wisata Kampung Bandar tersebut.

Penanganan warisan pusaka sejarah yang belum optimal dikarenakan minimnya peraturan mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda warisan pusaka. Serta belum

terlaksananya rencana tata ruang (*master plan*) dan belum optimalnya.

Lembaga adat serta belum berkembangnya UKM sebagai penggerak ekonomi kreatif di Kelurahan Kampung Bandar itu lah yang menyebabkan belum optimalnya Program Desa wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan.

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas yang membuat penulis ingin meneliti permasalahan yang terjadi dengan mengaitkan peran dari tiga aktor penting dalam pengelolaan Desa wisata yaitu Pemerintah, masyarakat dan pihak Swasta dengan penelitian yang berjudul **Studi Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2014.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.

Lokasi penelitian di lakukan di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Kelurahan Kampung Bandar mempunyai potensi obyek wisata budaya dan sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan obyek wisata pedesaan.

Adpun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara

terbuka dengan informan penelitian.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode berikut :

- a. Wawancara yaitu menyusun daftar pertanyaan terbuka untuk dijawab oleh informan penelitian.
- b. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
- c. Dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.

Analisis data yang dilakukan adalah data kualitatif, yakni dengan menggunakan model analisis interaktif dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu cara memanfaatkan potensi yang ada ialah Pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan dinamika, gerakan perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai termonial seperti, *sustainable tourism devolepment, rural tourism, ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat

dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.²

Dalam mengelola beberapa Peninggalan Sejarah serta Cagar Budaya tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan mengeluarkan suatu kebijakan atau program yang disebut sebagai Desa wisata. Berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru No. 84 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa wisata Kota Pekanbaru, terdapat 4 Kelurahan yang dijadikan Kawasan Desa wisata Kota Pekanbaru yaitu; Kelurahan Kampung Bandar; Kelurahan Tebing Tinggi Okura; Kelurahan Kampung Dalam; dan Kelurahan Sago.

Berdasarkan SK tersebut maka Kelurahan Kampung Bandar yang terletak di Kecamatan Senapelan telah dicanangkan sebagai Kawasan Desa wisata Budaya dan Sejarah, karena terdapat beberapa peninggalan sejarah serta cagar budaya yang ada di kawasan tersebut. Hal tersebut merupakan harta berharga di Tanah Melayu Pekanbaru yang harus dijaga dan dilestarikan maka dalam menjaga dan melestarikannya diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan sektor pendukung lainnya, sesuai dengan konsep Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good Governance*), terdapat tiga komponen yang harus saling mendukung yaitu, Pemerintah, masyarakat serta Sektor swasta.

Kemudian dalam mewujudkan *good governance* ada beberapa

² Fariz Zakaria & Rami Dewi Suprihardjo. "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan". Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No.2, (2014)

karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal Pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar epenulis menggunakan enam konsep *good governance* yaitu Partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien, kepastian hukum (*rule of law*) dan responsif.

A. Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru penulis menggunakan teori Agus Dwiyanto (2008:79) yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi sebagai salah satu dari karakter *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu sebuah proses dimana para *stakeholders* sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka.³ Keberhasilan pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat Kampung, baik secara kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian internal yang sangat penting dari sistem pengelolaan kepariwisataan ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu tanggung jawab pengelolaan desa wisata tidak saja di tangan pihak – pihak pengelola seperti Unit Pengelola Pariwisata di Kampung Bandar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Pemerintah kota, tetapi juga di tangan masyarakat kampung itu sendiri.

Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam suatu kebijakan ataupun program kegiatan. Apabila dikaitkan dengan Pengelolaan Desa wisata seperti yang telah dipaparkan oleh salah satu koordinator Unit Pengelola Pariwisata di Kelurahan Kampung Bandar bahwa masyarakat yang awalnya acuh tak acuh mulai memahami dan mulai berperan serta ikut serta dalam pengelolaan Desa wisata. Yaitu salah satunya masyarakat ikut berperan dalam pembentukan suatu wadah yang mengelola Desa wisata di Kelurahan mereka.

Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya tahap implementasi, tetapi menyeluruh, mulai tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatannya hasil-hasilnya.⁴ Berkaitan dengan pengelolaan Desa wisata, maka peran serta pihak-pihak sangat relevan dan dibutuhkan untuk berpartisipasi baik berupa sasaran pikiran, tenaga, dana dan lain-lain.

2. Transparansi

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Pada permasalahan pengelolaan desa wisata yang berbasis Wisata Budaya dan Sejarah yang sebagian besar objek wisatanya ialah kebudayaan melayu

³ World Bank: 1996: 3

⁴ Mifthah Thoha. 2003. *Birokrasi dan politik indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 63

yang ada di Kampung Bandar serta benda-benda bersejarah juga tidaklah mudah untuk di ketahui oleh masyarakat secara keseluruhan di karenakan belum adanya media yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat terutama yang berada di Kota Pekanbaru.

Penerapan prinsip transparansi merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan melakukan wawancara tentang penerapan prinsip transparansi pada beberapa pihak yang terkait dalam pengelolaan Desa wisata, penerapan prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada masyarakat terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan, informasi melalui media juga tidak terlalu efektif karena tidak semua masyarakat mengkonsumsi media cetak.

Dalam pengelolaan Desa wisata pemerintah belum maksimal menerapkan prinsip transparan, belum adanya sosialisasi mengenai program-program pemerintah yang berkaitan dengan Program Desa wisata kepada masyarakat secara langsung dan keseluruhan juga menjadi salah satu bukti belum optimalnya transparansi pihak pemerintah. Karena selama ini Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mengadakan pembinaan dan pelatihan. Dalam hal Pengelolaan Desa wisata transparansi lebih dilakukan oleh Unit Pengelola Pariwisata selaku pihak pengelola Desa wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena anggaran yang didapatkan Unit Pengelola Pariwisata untuk pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar berasal dari APBN melalui

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata (PNPM Mandiri Pariwisata) dan hasil swadaya masyarakat.

3. Akuntabilitas

Prinsip lainnya yang menjadi ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih adalah diterapkannya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, baik keberhasilannya atau juga kegagalannya di ukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disusun melalui media berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.⁵ Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan peanggung gugat atas segala tindakan kebijakan yang diterapkannya.⁶

Suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.

⁵ H. Achmad. 2011. *Konsep Dan Implementasi Good Governance Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Rokan Hulu*. (Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu). Hlm. 109

⁶ Wahyudi Kumorotomo. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Magester Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar, hlm. 210

Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung.

Maka, akuntabilitas pengelolaan Desa wisata di Kelurahan Kampung Bandar Kota Pekanbaru sangat penting untuk diketahui. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat juga dilihat dari adakah pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait program-program yang dibuat dan akan dilaksanakan. Namun dalam hal realisasi akuntabilitas di dalam pengelolaan kepariwisataan di Kelurahan Kampung Bandar, jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis tidak di jumpai akuntabilitas dari pemerintah.

Belum terealisasinya program-program pengembangan desa wisata secara sepenuhnya juga terjadi dikarenakan terbatasnya dan atau minimnya kemampuan dari para pengelola kepariwisataan di Kelurahan Kampung Bandar (SDM) dan minimnya koordinator dari Pemerintah Kota. Dapat diketahui bahwa akuntabilitas dari Pemerintah terhadap program kebijakan Desa wisata yang ada di Kecamatan Senapelan masih minim dilihat dari belum adanya pengawasan seta pelaksanakan program yang telah di rencanakan. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya penerapkan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelolaaa Desa wisata Kampung Bandar senapelan.

4. Efektif dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar

sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. Efektifitas pengelolaan Desa wisata di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Kampung Bandar sangat penting untuk diketahui agar bisa mengetahui apakah prosesnya benar-benar sesuai atau tidak. Tolak ukur yang dipakai untuk mengetahui realisasi ini seperti waktu selama proses pengelolaan Desa Wisata tersebut, ataupun realisasi dari Pelatihan-pelatihan mengenai Sadar Wisata apakah telah buktikan dalam bentuk penerapan dan pengembangan atau sebaliknya.

Disamping hal ini, harus ada upaya untuk selalu meningkatkan keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tidak diterapkannya prinsip keefisienan dan keefektifan akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya negara lainnya.

Adapun indikator minimal dari efektifitas dan efisiensi adalah :⁷

1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan;
3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

Program Desa Wisata Kampung Bandar Senapelan Kota Pekanbaru yang dicanangkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisaya Kota Pekanbaru, masih belum

⁷ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Indikator Good Public Governance*, Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007, hal. 19

efektif dan efisien. Mengingat tujuan dari dibentuknya program desa wisata ini ialah guna melestarikan cagar budaya serta peningkatan kesejahteraan penduduk tempatan melalui kesempatan kerja masyarakat miskin agar mampu bergerak di bidang usaha kepariwisataan.

Namun dalam praktiknya hal tersebut belum mampu berjalan secara optimal. Adalah satu program penunjang keberhasilan program desa wisata ini ialah dengan adanya pelatihan dan pembinaan aksi sapta pesona sadar wisata oleh pemerintah belum mampu memberikan hasil dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari belum mampunya masyarakat mengembangkan serta memberdaya UKM kuliner khas melayu serta hasil tempatan khas melayu. Dikarenakan belum adanya inisiatif pengembangan kuliner serta hasil tempatan khas melayu secara terpadu dan terarah dari pemerintah daerah. Selain itu pemerintah juga belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak dapat mengetahui apakah pelatihan dan sosialisasi yang selama ini diberikan telah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat atau tidak. Belum optimalnya pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi dapat di lihat dari tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ketidakberdayaan UKM dan URM di Desa Wisata Kampung Bandar tersebut.

5. Kepastian Hukum (*Rule of Law*)

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah

daerah perlu mengupayakan adanya peraturan yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepariwisataan yang ada di Kelurahan Kampung Bandar telah dicanangkan sebagai Desa Wisata Kampung Bandar Senapelan pada tahun 2010 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2010.

Pemerintah telah menerapkan prinsip *rule of law* yakni dalam penyelenggaraan pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar pihaknya telah memiliki dasar hukum berupa SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut yang menetapkan Kelurahan Kampung Bandar dan tiga kelurahan lainnya yakni, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Sago, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yakni Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan pada pasal 30 mengenai wewenang Pemerintah Kabupaten Kota (b) menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota; (c) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; (d) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.

6. Responsif (daya tangkap)

Setiap institusi/lembaga-lembaga publik dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Responsifitas atau daya tangkap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan. Responsifitas mengukur daya tangkap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan.⁸

Hampir seluruh masyarakat menyadari potensi yang mereka miliki di daerah mereka dalam hal ini ialah Kelurahan Kampung Bandar Senapelan. Dan mereka juga mengetahui bahwa daerah mereka telah dijadikan sebagai Kawasan Desa wisata berbasis pariwisata budaya dan sejarah. Kepedulian masyarakat saat ini sudah cukup tinggi, hanya saja respon pemerintah dan dinas yang terkait yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa *action* dalam ikut mengelola Desa wisata Kampung Bandar. Kemudian belum optimalnya pelaksanaan *master plan* dan DED (*Detail Enggenering Design*) kawasan perkotaan yang berbasis arkeologis (pelestarian cagar budaya) yang mendukung kawasan di Kelurahan Kampung Bandar Senapelan dan sekitarnya sebagai daerah tujuan destinasi pariwisata.

Selain itu belum ada kebijakan yang tegas dari pemerintah mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati yang diberi fungsi baru sesuai kebutuhan masa kini dengan menjamin eksistensinya dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan difisik dan yang sifatnya sebagai monumen hidup dengan memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Belum adanya kebijakan berupa peraturan yang mengatur mengenai Desa wisata sejarah dan serta belum adanya

sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Cagar Budaya.

Responsifitas atau daya tangkap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan. responsifitas mengukur daya tangkap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan.⁹ Hal tersebut berarti bahwa organisasi yang dimaksud baik organisasi yang dibentuk oleh masyarakat maupun organisasi dalam bentuk instisusi seperti dinas dan pemerintahan harus lah tanggap dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam suatu program yang tengah dijakankan.

Dalam pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar hal tersebut belum sepenuhnya berjalan, dikarenakan masih banyak tuntutan-tuntutan dan keinginan – keinginan masyarakat yang belum mampu dipenuhi atau direspon secara serius dan pasti oleh organisasi yang terkait dalam hal pengelolaan desa wisata ialah pemerintah kota dan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru.

B. Faktor yang mempengaruhi Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa wisata Kempung Bandar Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2014

Dalam penerapan *good governance* terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi baik faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *good governance* maupun faktor yang menyebabkan gagalnya suatu penerapan *good governance*.

⁸ Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik. (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitt Press)hlm. 148

⁹ Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik. (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitt Press)hlm. 148

Berdasarkan observasi dan pengumpulan beberapa data, penulis menyimpulkan bahwa *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik belum cukup optimal diterapkan dalam pengelolaan pariwisata di Kelurahan Kampung Bandar Senapelan Kota Pekanbaru. Berikut ini ialah penyebab belum optimalnya penerapan *good governance* dalam Pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar Senapelan Kota Pekanbaru:

1. Belum Optimalnya Keterlibatan Seluruh Aktor

Dalam pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar yang menjadi landasan utama ialah keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Karena setiap pihak memiliki peranan dan fungsinya masing-masing yang sangat dibutuhkan satu sama lain. Namun dalam pengelolaan desa wisata tersebut belum melibatkan keseluruhan komponen.

Pihak Swasta

Dalam penelitian ini yaitu mengenai Penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan Desa wisata, yang dia lakukan oleh ketiga peran yaitu sektor Masyarakat dan Pemerintah Kota serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pihak swasta dalam hal ini ialah beberapa Asosiasi. Namun pengelolaan Desa wisata Kampung Banda yang dilakukan oleh ketiga aktor tersebut belum cukup maksimal karena belum mampu melibatkan keseluruhan komponen yang ada. Dalam pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar belum melibatkan pihak swasta secara langsung karna yang bekerja sama dengan pihak swasta adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan desa wisata.

Selain itu belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan Kepariwisata yang ada di Kampung Bandar juga dikatakan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, pihaknya menganggap bahwa telah mencoba bekerjasama dengan pihak swasta namun usaha tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal.

Masyarakat

Masyarakat merupakan Komunitas lokal daerah pengembangan pariwisata dimana mereka akan menjadi aktor kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Selain itu masyarakat merupakan komponen utama dari desa/desa wisata yakni Akomodasi: sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Serta Atraksi: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berinteraksinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lainnya yang spesifik. Sehingga masyarakat merupakan aktor yang berperan sangat penting dalam menunjang pengembangan serta kemajuan desa / Desa wisata. Begitu pula dengan Desa wisata yang ada di Kampung Bandar Senapelan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan desa wisata kampung badar sudah cukup optimal dilihat dari hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya. Melalui rembuk warga, masyarakat membentuk sualu lembaga yakni UPP (Unit Pengelola Pariwisata) lembaga yang diperuntukkan untuk mengelola kegiatan program Desa Wisata Kampung Bandar. Dan merupakan organisasi masyarakat sebagai

pengelola pariwisata (agen wisata, kelompok kerja sadar wisata (pokdarwis), pemandu wisata, dan lain-lain.) yang berperan sebagai pelaku wisata dan menjadi tuan rumah yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga Kelurahan Kampung Bandar dapat mengemuka sebagai salah satu desa wisata yang menjadi pintu gerbang Daerah Tujuan Wisata Khusus (DTWK) Pariwisata Pusaka Sejarah dan Budaya (*culture and heritage tourism*).

Pemerintah Kota Pekanbaru

Pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena sektor pemerintah tidak hanya pihak yang membentuk serta membuat peraturan dan program namun juga pihak yang ikut melaksanakan, membiayai serta mengawasi setiap program ataupun peraturan yang mereka buat sendiri. Tidak hanya mengurus urusan pemerintahan namun juga bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat serta pihak yang melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Namun dalam realisasinya peran pemerintah masih sangat minim, hal tersebut dapat dilihat dari masih belum adanya usaha yang maksimal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kampung Bandar.

2. Pemerintah Belum Mampu Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance

Kerhasilan suatu tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya dilihat dari keterlibatan ketiga aktor pemerintah,

masyarakat dan juga swasta namun juga terdapat prinsip-prinsip di dalam penerapannya yang harus dipenuhi satu persatu dari beberapa prinsip yang ada. Dalam pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar Senapelan di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum berhasil menerapkan prinsip-prinsip dari *good governance*. Terdapat dua faktor yang menyebabkan belum diterapkannya prinsip-prinsip tersebut yakni faktor internal.

a. Belum Berjalannya Budaya Pemerintahan Yang Mendukung Penerapan Good Governance

Dalam mekanisme sistem kerja di pemerintahan belum terdapat budaya pemerintah yang mendukung penerapan *good governance* hal tersebut dapat dilihat dari, belum diterapkannya prinsip transparansi oleh pemerintah baik dalam hal informasi keuangan dan program pemerintah masih banyak yang belum jelas.

Padahal dengan prinsip ini kondisi idela yang ingin dicapai adalah kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Untuk mewujudkan *good governance* melalui pelaksanaan prinsip transparansi, dalam pengelolaan desa wisata Kampung Bandar seharusnya pemerintah menyediakan informasi mengenai program-program yang telah direncanakan beserta anggarannya dan pelaksanaannya melalui berbagai cara agar memudahkan masyarakat mengetahui dan menambah informasi mengenai Kampung mereka.

b. Lemahnya Respon Pemerintah

Dalam *good governance* terdapat beberapa kriteria yang menjadi penentu keberhasilan dari penerapan *good governance* dan salah satu yang tidak kalah pentingnya ialah respon atau daya tangkap lembaga publik atau pemerintah dalam

menerima serta mewujudkan aspirasi masyarakat. Dalam hal pengelolaan kepariwisataan di Kampung Bandar yakni mengenai pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar prinsip reponsifitas belum diterapkan secara maksimal.

Responsif mengharuskan Pemerintah peka dan mengerti dengan apa yang dibutuhkan dan di harapkan oleh masyarakat, tidak hanya mengetahui apa yang diinginkan namun juga mewujudkan serta memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan dalam pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar yang merupakan salah satu destinasi kepariwisataan yang berbasis wisata budaya dan sejarah. Dikarenakan Kampung Bandar merupakan titik awal Kota Pekanbaru dan banyak pula sejarah kebudayaan melayu yang terdapat di Kampung Bandar Senapelan tersebut. Dengan adanya kebijakan program desa wisata mempunyai tujuan untuk melestarikan Cagar Budaya serta meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Tempatan dan kesempatan kerja masyarakat terutama masyarakat miskin agar mampu bergerak di bidang usaha kepariwisataan. Masyarakat sangat berharap program tersebut dapat berjalan dan dapat terwujudnya apa yang menjadi tujuan dari pembangunan Desa wisata tersebut.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai Studi Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar, pemerintah belum mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Kampung Bandar. Sehingga menyebabkan belum optimalnya

pengelolaan kepariwisataan yang ada di Kelurahan Kampung Bandar yang disebut dengan Desa wisata Kampung Bandar. Dan menyebabkan terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan kepariwisataan dengan minimnya peran pemerintah dalam memenuhinya.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengelolaan desa wisata terdapat dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan *good governance* dalam pengelolaan Desa wisata Kampung Bandar. Penyebab pertama ialah belum optimalnya hubungan antara ketiga komponen penting dalam *good governance* yakni masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiga komponen tersebut belum mampu bersinergi bersama dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Kelurahan Kampung Bandar. Penyebab yang kedua ialah berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri, karena belum menerapkan budaya pemerintahan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih lemah dalam merespon dan atau menanggapi kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang di masyarakat dan saling salah menyalahkan antara pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan antar setiap lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad. 2011. *Konsep Dan Implementasi Good Governance Serta Pemberdayaan Masyarakat di Rokan Hulu: Menuju Kabupaten Terbaik Di Provinsi*

- Riau. Rokan Hulu: Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance : Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosia*. Jakarta: Kencana.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pres.
- Kaho, J. R. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Indikator Good Public Governance*, Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Santosa, Panji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Adimata.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- Sumarto, Sj Hetifah. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovasi dan Partisipasi di indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thoha, Mifthah. 2003. *Birokrasi dan politik indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafinso Persada.
- Pramusinto, Agus & Kumorotomo Wahyudi. 2009. *Governance Reform di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Rabita. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Dasar-dasar Wawancara. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Santoso, Purwo. 2003. *Pemberharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi, Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktik*. Dokumentasi. Jakarta: Graha Pustaka.
- Wibowo, Edi . dkk. 2004. *Memahami Good government governance dan good coporate governance*. Yogyakarta: YPAPI.

B. Jurnal

- Ismayanti dkk. 2014. *Program Apresiasi Bagi Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Tata Kelola (Good Governance) Guna Memajukan Kepariwisata di Daerah*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vo. 4, No. 2.
- Hasanudin dan Triananda Putri. 2014. *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kebudayaan Melayu Tahun 2008-2013*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip-UR.

Irwan Waris. 2011. *Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasai dalam Mewujudkan Good Governance*. Universitas Riau. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 2 No.2.

C. Skripsi

Skripsi Supratma. 2012. *Implementasi Pemerintah yang baik (Good Goverment) di Kantor Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2010*. Fisip-UR

Skripsi Putra Agung Ramadhani. 2015. *Analisis Perencanaan Kawasan Pariwisata Danau Buatan Kota Pekanbaru*. Fisip-UR

Skripsi Yeni Siska. "Pelaksanaan *good governance* dalam pemerintah kabupaten solok". Unri-fisip. 20

D. Dasar Hukum

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 30 Ayat I *tentang hak masyarakat dalam memelihara dan melindungi nilai-nilai budayanya*.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 *Tentang Cagar Budaya*.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 *Tentang Pelestarian Cagar Budaya*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 *Tentang pembentukan susunan*

organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas – Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*

SK Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor. 84 Tahun 2010 *Tentang Penetapan Kawasan Kampung Wisata Kota Pekanbaru*.

E. Internet

<http://www.wikipwdia.org/wikipedia/budaya>

<http://www.Riauterkini.com>

<http://www.Inforiau.com>

<http://listi-lumbanraja.blogspot.com/2012/10/prinsip-prinsip-good-governance.html?m=1>